



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 30/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2021,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI,
PENGUJIAN MATERIIL PASAL 33 AYAT (3) DAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK,
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SELASA, 31 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 30/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 36/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Boven Digoel Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 [Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)] tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [Pasal 36 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 75 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021

1. Martinus Wagi
2. Isak Bangri

PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021

1. Hendrajoni
2. Hamdanus

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Joshua Michael Djami

PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XIX/2021

Hendry Agus Sutrisno

PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIX/2021

Sri Bintang Pamungkas

PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021

Herifuddin Daulay

PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021

Muhamad Taufiq

PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XIX/2021

1. Timer Manurung
2. Syahrul Fitri
3. Triana Ramdani, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIX/2021, 35/PUU-XIX/2021,
dan 36/PUU-XIX/2021**

Moch. Ojat Sudrajat S.

PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XIX/2021

Muh. Yusuf Sahide

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Selasa, 31 Agustus 2021, Pukul 10.26 – 14:23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah
Dian Chusnul Chatimah
Saiful Anwar
Ria Indriyani
Fransisca
Hani Adhani
A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

B. Pemohon Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Martinus Wagi
2. Isak Bangri

C. Pemohon Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hendrajoni
2. Hamdanus

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Baharudin Farawoman
2. Nikson Gans Lalu

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Arif
2. Oktavianus Rizwa
3. Harry Syahputra

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hengki Yaluwo
2. Lexi Romel Wagiu

G. Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021:

Joshua Michael Djami

H. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XIX/2021:

Hendry Agus Sutrisno

I. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XIX/2021:

Sri Bintang Pamungkas

J. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XIX/2021:

Herifuddin Daulay

K. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XIX/2021:

Muhamad Taufiq

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021:

1. Feri Amsari
2. Ibnu Syamsu
3. Abu Meridian

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021:

1. Iwan Gunawan
2. Muhammad Walid

N. Bawaslu Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Metusalak Infand (Ketua Bawaslu Provinsi)
2. Amandus Situmorang (Anggota Bawaslu Provinsi)
3. Anugrah Pata (Anggota Bawaslu Provinsi)

4. Fransiskus Asek (Ketua Bawaslu Kabupaten)
5. Mahmuddin Abdullah (Anngota Bawaslu Kabupaten)
6. Frans Upesy (Anggota Bawaslu Kabupaten)

O. Bawaslu Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nurhaida Yetty (Anggota Bawaslu Provinsi)
2. Surya Efitrimen (Anggota Bawaslu Provinsi)
3. Erman Wadison (Ketua Bawaslu Kabupaten)
4. Yani Rahmasari (Anngota Bawaslu Kabupaten)
5. Arieski Elfandi (Anngota Bawaslu Kabupaten)
6. Nurmaidi (Anngota Bawaslu Kabupaten)
7. Syafrijal Chan (Anngota Bawaslu Kabupaten)

P. KPU Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Diana Dorthea Simbiak
2. Zandra Mambrasar
3. Pieter P
4. Dinna Demiwijaya

Q. KPU Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lili Suarni
2. Sudi Prayitno
3. Afnel Suryasman
4. Winda Bahrul

R. DPR:

Ester

S. Pemerintah:

1. Liestarini Wulandari (Kemenkumham)
2. Marulak Togatorop (Kementerian ATR/BPN)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.26 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang pengucapan putusan untuk 12 perkara, yaitu Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 7/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 10/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 11/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 18/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 35/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 30/PUU-XIX/2021, kemudian Perkara Nomor 36/PUU-XIX/2020 [sic!] untuk perkara PUU. Kemudian untuk PHP Bupati, Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021.

Menurut laporan Panitera, para pihak hampir semuanya hadir, kecuali untuk PUU Nomor Nomor 30/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 35/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 36/PUU-XIX/2021.

Kita mulai dengan pengucapan ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Juli 2021 dari **H. Hendrajoni, S.H., M.H.**, dan **Hamdanus, S.Fil.I., M.Si**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17, dan seterusnya, memberi kuasa kepada Oktavianus Rizwa, S.H., dan kawan-kawan dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa substitusi kepada Zenwen Pador, S.H. Permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 22 Juli 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 3 Agustus 2021 dengan Perkara Nomor 148 dan seterusnya perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus dua perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:
 1. Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si pada 18 Desember 2020, dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo* namun, dikarenakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya berkenaan dengan kedudukan hukum, sehingga Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Perkara Nomor 136 dan seterusnya diajukan pada 9 Maret 2021 oleh M. Husni, H. Sutarto Rangkayo Mulie, dan Ir. Hj. Nelly Armida sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan yang tercederai hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Adapun yang menjadi objek permohonan perkara *a quo* adalah empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang salah satunya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo* karena dalam permohonan *a quo* yang didalilkan oleh para Pemohon adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, meskipun dalam persidangan para Pemohon menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020 telah dilantik, namun hal tersebut tidak didalilkan oleh para Pemohon secara jelas tapi hanya muncul dalam petitum putusan sela. Selain itu, dalam permohonan tersebut para Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan seterusnya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

- d. bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 13 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya baik secara luring maupun secara daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon perihal pembatalan 4 (empat) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 1). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259 dan seterusnya; 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara antara pasangan calon bupati dan wakil bupati akan tetapi mempersoalkan sejumlah Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil karena pada pokoknya telah melegalkan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd yang berstatus Terdakwa dan telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dengan ancaman pidana selama 3 (tiga) tahun untuk mengikuti pemilihan yang kemudian hasil pemilihannya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020. Selanjutnya diketahui bahwa pada 24 Februari 2021, Mahkamah

Agung mengeluarkan Putusan Kasasi yang Amarnya putusannya menolak Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. Terakhir pada 26 Februari 2021 Gubernur Sumatera Barat melantik Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020;

- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, dan seterusnya;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah Konstitusi mencermati telah ternyata meskipun yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, namun demikian, peristiwa hukum yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon *a quo*, merupakan peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu dengan telah dilantiknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih oleh Gubernur Sumatera Barat pada 26 Februari 2021. Dengan demikian, karena tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati telah selesai, permohonan Pemohon *a quo* bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";
- i. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali

Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur”;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili.

Berikut.

KETETAPAN

NOMOR 18/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pancasila, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 12 Februari 2021 dari **Muhammad Taufiq, S.Kom.** Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2021 serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 18/PUU-XIX/2021, bertanggal 28 Mei

2021 perihal Pengujian Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap Pancasila, yaitu Sila Pertama, Sila Kedua dan Sila Kelima;

- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 9 Juni 2021. Dalam persidangan tersebut, pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah pasal-pasal UUD 1945 yang diajukan pengujian oleh Pemohon tidak dapat menjangkau perbuatan perusakan alam yang terjadi di Indonesia, dan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
- d. Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon menentukan norma Undang-Undang yang diuji untuk mengakomodasikan permohonan Pemohon guna membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK, sehingga dengan demikian menjadi jelas norma Undang-Undang yang menjadi objek permohonan;
- e. Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada 26 Juli 2021, Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mengajukan permohonan pengujian Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap Pancasila, yaitu Sila Pertama, Sila Kedua dan Sila Kelima dan tidak melakukan perbaikan permohonan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah pada sidang pemeriksaan pendahuluan;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- g. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Sementara itu, Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK, menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan

tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”.

h. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat :

11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2, 3 dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M. P. Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

KETETAPAN

NOMOR 22/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 19 April 2021, diajukan oleh **Yayasan Auriga Nusantara** dan kawan-kawan yang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 April 2021 para Pemohon memberi kuasa kepada Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M dan kawan-kawan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 22 April 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 22 dan seterusnya.

- b. Dianggap dibacakan
- c. Dianggap dibacakan.
- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Hukum para Pemohon bertanggal 1 Juli 2021 perihal Pencabutan Perkara Nomor 22 dan seterusnya.
- e. Dianggap dibacakan.
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Agustus 2021 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 22 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Dianggap dibacakan.
- 3. Dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yaitu Anwar Usman dan seterusnya dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN NOMOR 30/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Juni 2021, dari **Moch. Ojat Sudrajat S.**, beralamat di Kp. Narimbang Pasir, RT 002, RW 003, Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

- pada 21 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 30 dan seterusnya;
- b. dianggap dibacakan;
 - c. dianggap dibacakan;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 26 Juli 2021, perihal Pencabutan Perkara Nomor 30 dan seterusnya, yang diterima pada 27 Juli 2021;
 - e. bahwa dalam upaya menjalankan prinsip kehati-hatian dan seterusnya dianggap dibacakan;
 - f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali";
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 35[sic!] dan seterusnya, beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 3. Dianggap dibacakan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ... tanpa dihadiri Pemohon, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**KETETAPAN
NOMOR 35/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 18 Juni 2021, dari **Moch. Ojat Sudrajat S**, perihal Permohonan Pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada frasa yang berbunyi "warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "kerugian dan/atau kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil, dan seterusnya. Permohonan mana telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

- Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 35/PUU-XIX/2021 dan seterusnya;
- b. dianggap dibacakan.
 - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 26 Juli 2021, perihal Permohonan Pencabutan Uji Materiil;
 - d. dianggap dibacakan.
 - e. dianggap dibacakan.
 - f. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rabu, 4 Agustus 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dianggap dibacakan;
3. Dianggap dibacakan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa "warga masyarakat yang dirugikan" dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berikutnya.

**KETETAPAN
NOMOR 36/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 18 Juni 2021, dari **Moch. Ojat Sudrajat S.**, Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 36/PUU-XIX/2021 dan seterusnya.
- b. Dianggap dibacakan.
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 26 Juni ... Juli 2021, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Nomor Perkara 36 dan seterusnya);

- d. Dianggap dibacakan.
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 4 Agustus 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah Konstitusi telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan permohonan perkara *a quo*. Dalam persidangan tersebut, Pemohon membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta tetap pada pendiriannya;
- f. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 10 Agustus 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 36 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 3. Dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 36/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa "gugatan ke pengadilan" sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 36/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Selanjutnya, Putusan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. Kami ulangi, Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021.

PUTUSAN NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama: **Martinus Wagi, S.P.**
2. Nama: **Isak Bangri, S.E.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2021, memberi kuasa kepada **Baharudin Farawowan, S.H., M.H.**, dan **Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.**,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Hengki Yaluwo, S.Sos.**

2. Nama : **Lexi Romel Wagiu**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan,**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

2. **DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1]** Dianggap dibacakan.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana

pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pukul 15.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karenanya, terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo*, setelah Mahkamah mendengar permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berkesimpulan terhadap perkara *a quo* dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu,

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, bukti T.1 sampai dengan bukti T.67, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-27], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Jair dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat dengan Nomor 55 dan seterusnya bertanggal 12 November 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal permohonan untuk meninjau kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pertimbangan: (i) lokasi TPS pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal; (ii) penduduk yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT; dan (iii) penduduk dalam satu Kartu Keluarga (KK) dan tinggal satu rumah, lokasi TPS-nya terpecah/terpisah.
2. Bahwa Pemohon pada 18 Juli 2021 telah mengajukan surat dengan Nomor 012 dan seterusnya perihal Permohonan PSU di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa Pemohon kembali mengirimkan surat dengan Nomor 13 dan seterusnya perihal yang sama pada 20 Juli 2021 yang isinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel agar merekomendasikan PSU di Distrik Jair karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-6 sampai dengan bukti P-8, bukti P-16 sampai dengan bukti P-18, bukti P-20, dan bukti P-32 sampai dengan bukti P-35;

3. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.9.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.6, bukti T.7, bukti T.15, bukti T.18 sampai dengan bukti T.41, bukti T.43 sampai dengan bukti T. 67;

[3.9.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada *pokoknya* menerangkan sebagai berikut: angka 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-33 dan bukti PT-36 sampai dengan bukti PT-38;

[3.9.1.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan alat bukti PK-8 sampai dengan bukti PK-16 dan bukti PK-21;

[3.9.1.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon

a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: *Pertama*, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, fakta hukum lain membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menindaklanjuti semua surat yang dikirimkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon. Namun kenyataannya justru Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon yang tidak menindaklanjuti arahan atau tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, baik dengan tidak memenuhi undangan maupun dengan tidak menuangkannya dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan [vide bukti PK-9]. Khusus terhadap surat dengan Nomor 013 dan seterusnya tertanggal 20 Juli 2020 dari Tim Pemenangan Pemohon perihal Permohonan PSU Distrik Jair, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor ... nomornya di belakang dicoret ... telah menindaklanjuti melalui Surat Nomor 050 dan seterusnya perihal Surat Tanggapan tertanggal 20 Juli 2021, yang pada pokoknya memutuskan bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 [vide bukti PK-14];

Kedua, terkait dengan penetapan DPT oleh Termohon, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan proses pemeriksaan dan pengecekan hingga penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah melibatkan *stakeholders* termasuk seluruh pasangan calon. Dari rangkaian bukti yang menjadi fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah melakukan proses pemuktahiran dan validasi data pemilih yang akan digunakan dalam PSU dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Termohon juga telah mengirimkan hasil pencermatan DPT dan DPTb kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan seluruh pasangan calon [vide bukti T.45 dan bukti T.46], sehingga apabila Pemohon merasa keberatan dengan proses pencermatan, pengecekan dan penetapan DPT serta DPTb yang dilakukan oleh Termohon maka seharusnya pada saat itu juga Pemohon menyampaikan keberatannya;

Ketiga, terkait dengan minimnya partisipasi pemilih untuk memilih di Distrik Jair, menurut Mahkamah hal demikian tidak dapat dibebankan sepenuhnya hanya kepada Termohon sebagai penyelenggara serta tidak serta merta dapat menjadi dasar untuk diulangnya pelaksanaan pemilihan suara ulang sepanjang tidak terdapat upaya yang secara sengaja oleh Termohon untuk menghalang-halangi atau menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas di masing-masing TPS. Dari rangkaian bukti dan fakta yang

terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan berbagai tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat hingga perusahaan (swasta), khususnya di Distrik Jair, baik melalui media cetak, media sosial, siaran melalui Radio Republik Indonesia hingga pemasangan baliho di tempat umum yang berisikan ajakan untuk memilih pada tanggal 17 Juli 2021 [vide bukti T.34 sampai dengan bukti T.41, bukti PT-36 sampai dengan bukti PT-38 dan bukti PK-15]. Bahkan pemerintah daerah setempat juga telah menetapkan tanggal 17 Juli 2021 dinyatakan sebagai hari libur daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180 dan seterusnya [vide bukti T.7 = bukti PT-31]. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh PT. Korindo yang meliburkan seluruh pekerja dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 15 dan seterusnya [vide bukti PT-32 = bukti PK-16]. Beberapa fakta hukum demikian yang kemudian meyakinkan Mahkamah bahwa upaya untuk menghimbau dan mengajak para pemilih untuk memberikan suaranya dalam pemungutan suara ulang telah dilakukan secara maksimal. Terlebih lagi, Mahkamah juga tidak menemukan adanya upaya Termohon yang *inheren* berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Distrik Jair dan tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada

Pemohon atau pasangan calon yang lain;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penetapan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPPh yang dilakukan oleh Termohon telah benar menurut hukum serta adanya partisipasi pemilih yang rendah di Distrik Jair adalah bukan merupakan kesalahan Termohon;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di sebagian besar TPS di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga dan berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih. Oleh karena itu, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 59 UU 10/2016 yang memerintahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-25;

[3.9.2.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.17, bukti T.42,

dan bukti T.43 sampai dengan bukti T.67;

- [3.9.2.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-33 dan bukti PT-39;

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.9.2.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan alat bukti PK-17 sampai dengan bukti PK-19;

- [3.9.2.4]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara lengkap dan jelas siapa saja yang belum menerima formulir model C.Pemberitahuan-KWK serta telah terjadi di TPS mana saja, karena Pemohon hanya menyebutkan "di sebagian besar TPS di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki", tanpa didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon tidak mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Mahkamah justru menemukan rangkaian fakta dan bukti yang menjelaskan bahwa

Termohon telah melaksanakan proses pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPD Distrik Jair berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 020 dan seterusnya pada tanggal 9 Juli 2021 [vide bukti T.8] dan proses pendistribusian tersebut juga telah diawasi oleh Pengawas Distrik Jair dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel [vide bukti PK-18].

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, permasalahan distribusi formulir model C.Pemberitahuan-KWK ini telah menjadi masalah perenial dengan gelaran kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Sebagai salah satu upaya mengatasinya, berbagai instrumen peraturan mulai dari UU 10/2016 hingga PKPU 18/2020 telah mengakomodir hak pilih pemilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan, baik untuk pemilih kategori DPT [vide Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU 18/2020], pemilih kategori Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) [vide Pasal 8 PKPU 18/2020], maupun kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) [vide Pasal 9 PKPU 18/2020] ... itu berlebihan angka 9-nya. Oleh karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat juga harus berperan aktif mencari informasi dan melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu terdekat agar hak politiknya dalam memberikan suara dapat terakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK di sebagian besar TPS di

Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih untuk memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon terlambat mendistribusikan logistik pemilu di TPS 07 Kali Kao sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu. Oleh karenanya, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (6) dan Pasal 92 ayat (5) UU 10/2016 yang menentukan bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dan penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-12 dan bukti P-25;

[3.9.3.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.8, bukti T.9, bukti T.17, bukti T.48 sampai dengan bukti T.54, dan bukti T.60 sampai dengan bukti T.66;

[3.9.3.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-3, bukti PT-4 dan bukti PT-39;

[3.9.3.3] bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan pengakuan Ketua KPPS dan PPS, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan bukti PK-16 dan bukti PK-20;

[3.9.3.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara di TPS 07 Kali Kao, Kampung Asiki. Namun dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa keterlambatan distribusi tersebut disebabkan tingginya curah hujan yang menjadikan jalanan sangat licin dan tidak dapat dilalui kendaraan sehingga menghambat proses distribusi. Atas peristiwa tersebut, Termohon kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan telah disepakati oleh para saksi pasangan calon serta pemilih yang telah hadir di TPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 07 Kali Kao, Kampung Asiki. Oleh karenanya, PSU tetap dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WIT sampai dengan pukul 18.30 WIT. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, menurut Mahkamah, permasalahan mengenai keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS berdasarkan kesepakatan antara pihak penyelenggara, pengawas dan saksi pasangan calon. Oleh karenanya, walaupun pelaksanaan PSU melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan peraturan

perundang-undangan, hal demikian dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi, hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan faktor alam yang tidak dapat dielakkan terjadi sehingga dapat dikategorikan dalam keadaan darurat (*force majeure*). Lagipula semua pihak menerima hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan telah menandatangani formulir model C. Hasil Salinan-KWK tanpa ada yang mengajukan keberatan [bukti PT-11];

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terlambat mendistribusikan logistik pemilu di TPS 07 Kali Kao, Kampung Asiki sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara karena jarak TPS sangat jauh dari tempat tinggal pemilih, salah satunya adalah Bapak Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya, Ibu Maria Kimko memilih di Camp 19, Kampung Asiki namun dipindahkan ke TPS 005, Kampung Asiki dan istrinya dipindahkan ke TPS 001, Kampung Asiki, di mana jarak TPS asalnya ke TPS baru tempat memilih kurang lebih berjarak 25 KM; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan bukti P-13 sampai dengan bukti P-15, bukti P-20 sampai dengan bukti P-22, bukti P-24 sampai dengan bukti P-26, bukti P-28 sampai dengan bukti P-30, dan bukti P-32 sampai dengan bukti P-35;

[3.9.4.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.34 sampai dengan bukti T.41, bukti T.43, bukti T.48 sampai dengan bukti T.54, dan bukti T.58 sampai dengan bukti T.67;

[3.9.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak dijelaskan terjadi di TPS mana, dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9.4.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan di TPS 22 Camp 19, Kampung Asiki, pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat temuan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran adanya TPS acak; Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti PK-16 dan bukti PK-21;

[3.9.4.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, bukti-bukti *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa Termohon telah benar-benar terbukti dengan sengaja mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara. Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Daftar Inventarisir DPT Acak di Distrik Jair [vide bukti P-13 dan bukti P-21], Mahkamah tidak menemukan rangkaian peristiwa sebagaimana

didalilkan Pemohon karena bukti *a quo* tidak didukung dengan dokumen yang menjelaskan identitas beserta alamat lengkap nama-nama yang tercantum di dalamnya. Kemudian setelah Mahkamah menyandingkan Daftar Inventarisir DPT Acak tersebut dengan DPT masing-masing TPS di Kampung Asiki, Distrik Jair [vide bukti P-35], menurut Mahkamah, penetapan nama pemilih dalam DPT tersebut berbasis tempat tinggal sesuai dengan alamat tempat tinggal RT/RW pemilih, sehingga dari daftar tersebut dapat dilihat pemilih yang tinggal di RT. 001 terdaftar di TPS 1 begitu pula seterusnya. Pola demikian memungkinkan adanya pemilih yang terdaftar di TPS yang lokasinya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya karena adanya batasan kuota jumlah pemilih dalam satu TPS, misalnya dalam pemilih yang tinggal di RT. 006 ada yang terdaftar di TPS 006 dan ada juga yang terdaftar di TPS 007;

Lebih lanjut, dalil Pemohon yang menyebutkan saudara Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya, saudari Maria Kimko, memilih di Camp 19 Kampung Asiki namun dipindahkan ke TPS 005 Kampung Asiki dan istrinya di pindahkan ke TPS 001 Kampung Asiki, di mana jarak TPS asalnya ke TPS baru tempat ia mencoblos kurang lebih berjarak 25 kilometer ternyata adalah tidak benar. Karena setelah Mahkamah mencermati bukti DPT masing-masing TPS di Kampung Asiki, Distrik Jair [vide bukti P-35, bukti T.58 dan bukti T.59], saudara Thomas Kamka terdaftar di TPS 5 dan saudari Maria Kimko terdaftar di TPS 6 Kampung Asiki, Distrik Jair

yang menurut keterangan Termohon hanya berjarak sekitar 700 meter. Perbedaan TPS demikian dapat saja terjadi karena Mahkamah menemukan alamat tempat tinggal keduanya yang terdaftar dalam DPT masih berbeda. Saudara Thomas Kamka beralamat di Kampung Naga RT. 005 RW. 002, sedangkan saudari Maria Kimko beralamat di Kampung Naga RT. 006 RW.000;

Berkaitan dengan hal tersebut, hal penting yang ikut dipertimbangkan oleh Mahkamah terkait dengan penetapan DPT adalah Termohon telah melakukan proses pemeriksaan, pengecekan hingga penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dengan melibatkan *stakeholders* termasuk seluruh pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub Paragraf **[3.9.1.4]** di atas. Lebih lanjut menurut mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon telah mengetahui dan memahami proses pemeriksaan, pengecekan hingga penetapan DPT tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran dan/atau masa pencermatan data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan PSU;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara karena jarak TPS sangat

jauh dari tempat tinggal pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

5. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.9.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat beberapa formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS sehingga pemilih tidak mendapatkan undangan memilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-25, bukti P-27, dan bukti P-31;

[3.9.5.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.17, bukti T.18 sampai dengan bukti T.36, dan bukti T.48;

[3.9.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-3, bukti PT-4 dan bukti PT-39;

[3.9.5.3] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti PK-22;

[3.9.5.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, khususnya berdasarkan bukti laporan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, memang benar telah terjadi penarikan kembali formulir model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 5, TPS 8, TPS 9 dan TPS

10 Kampung Asiki oleh KPPS [vide bukti PK-22]. Namun alasan ditariknya formulir model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah untuk menghindari terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan suara ulang di TPS karena terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Berkaitan dengan hal tersebut, hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan peristiwa tersebut adalah terakomodasinya hak pemilih untuk tetap dapat memberikan suaranya secara bebas di TPS masing-masing. Berdasarkan rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa proses pemungutan suara ulang di TPS 5, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Kampung Asiki berjalan tanpa adanya temuan/laporan ... temuan/laporan pelanggaran oleh kepada pengawas serta semua saksi menandatangani formulir model C.Hasil Salinan-KWK pada masing-masing TPS tersebut [vide bukti P-11, bukti T.18 sampai dengan bukti T.20] dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan terkait hal tersebut, baik di tingkat TPS, tingkat distrik [vide bukti P-16] maupun tingkat kabupaten [vide bukti P-17 dan bukti P-18];

Selain itu, apabila terdapat pemilih yang tidak mendapat formulir model C.Pemberitahuan-KWK, pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan PKPU sebagaimana telah diuraikan pada Sub Paragraf **[3.9.2.4]** di atas. Terlebih lagi, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya upaya Termohon untuk menghalang-halangi atau menghambat para pemilih untuk datang dan memberikan suaranya di TPS masing-masing.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan terdapat beberapa

formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS sehingga pemilih tidak mendapatkan undangan memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- [3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.
- [3.12.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 298/PL.02 dan seterusnya 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235 dan seterusnya 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 [vide bukti P-2 = bukti T.4 = bukti PT-1];
- [3.12.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Boven Digoel Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan: seterusnya dianggap dibacakan.

[3.12.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Boven Digoel adalah **63.562** (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara ulang tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

[3.12.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 [vide bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-2 = bukti PK-1] menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut:

Nomor Urut 1, Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Romel Wagiu=10.834 suara.

Nomor Urut 2, H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket=1.236.

Nomor Urut 3, Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.=8.836 suara.

Total suara 20.934 suara.

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 20.934** suara (total suara sah) = **419** suara;

- [3.12.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **8.863** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **10.835** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**10.835** suara – **8.863** suara) = **1.972** suara (**9,4%**) atau lebih dari **419** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- [3.15]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

6. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.8] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Boven Digoel/yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 2/PUU-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Joshua Michael Djami** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2021 memberi kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.** dan **Dora Nina Lumban Gaol, S.H.**; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan seterusnya, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dianggap dibacakan.

Angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai kolektor internal dalam bidang penagihan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal

inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Provisi

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan permohonan dalam perkara *a quo* berdampak juga terhadap berbagai pihak seperti perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, sesama kolektor, konsumen maupun asosiasi kolektor karena berkaitan dengan tindakan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia sehingga perkara *a quo* perlu dilakukan hingga tahap pembuktian yang dapat memanggil pihak-pihak sebagai saksi maupun Pihak Terkait untuk didengar keterangannya. Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena terhadap pokok perkara *a quo* akan diputus tanpa dilanjutkan dengan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan mendengar pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, maka alasan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sebab, alasan pemanggilan pihak-pihak dan sidang pembuktian lanjutan yang dikhawatirkan Pemohon akan berdampak pada lamanya perkara *a quo* akan diputus oleh Mahkamah tidak akan terjadi. Dengan demikian, alasan permohonan Provisi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): Huruf a, b, c, d, e, f, g, h dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" atau setidaknya menyatakan frasa "keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia" dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "sukarela saat mendatangi perjanjian Fidusia";

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah pada Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum permohonan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bertanggal 4 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Mei 2021, oleh karena permohonan *a quo* berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.10] dinilai oleh Mahkamah telah cukup jelas sehingga tidak diperlukan lagi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan memanggil pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka tidak ada relevansinya untuk menerima permohonan Pihak Terkait tersebut dan oleh karenanya permohonan sebagai Pihak Terkait dimaksud haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Nomor 1.2/PUU/TAP.MK/PT/6/2021 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021, bertanggal 16 Juni 2021.
- [3.12]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang

dipermasalahan oleh Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian telah diajukan permohonan pengujian sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan: dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. Permohonan diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 mengenai kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang diputus oleh Mahkamah dengan amar menyatakan sebagai berikut. Amar putusan tersebut dianggap dibacakan.

Bahwa terlepas dari dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang mengharuskan dilakukan melalui pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon sebagai kolektor, namun menurut Mahkamah substansi permohonan dari Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan perkara *a quo* adalah sama yaitu mempersoalkan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Adapun yang membedakan perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah terkait dengan dasar pengujian yaitu permohonan *a quo* menguji Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan terkait dengan alasan permohonan juga berbeda yaitu anggapan kreditur sebagai pihak yang terdampak atas Putusan Mahkamah *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkaitan dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam Paragraf **[3.8]** tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* memiliki relevansi dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. Namun sebelum sampai pada kesimpulan apakah ada persamaan substansi dari perkara yang dimohonkan Pemohon *a quo* dengan perkara-perkara sebelumnya, penting bagi Mahkamah mengutip pokok-pokok pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, yaitu:

[3.14] dan seterusnya dianggap telah dibacakan

[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara

sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;

Bahwa selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena penafsiran norma dalam frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum, baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia;

Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* antara lain proses eksekusi lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan-persoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya, dan sesungguhnya dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah persoalan implementasi norma yang tidak ada keterkaitannya dengan persoalan konstusionalitas norma. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil dimaksud benar adanya maka upaya-upaya hukum dapat ditempuh oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 7/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H.** Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 mengandung arti Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk praperadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladmistrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, termasuk praperadilan. Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dari aspek formil saja, tidak termasuk aspek materiil dari perkara yang diajukan;
- b. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan mengenai aspek materiil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan penyidik sepenuhnya maka tidak ada lembaga lain selain penyidik itu sendiri yang dapat mengoreksi penerapan pasal pidana terhadap suatu tindak pidana yang diperiksanya. Hal ini sangat rawan penyelewengan hukum dan penyalahgunaan wewenang;
- c. Bahwa menurut Pemohon, batasan laporan yang diterima oleh Ombudsman hanya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dari aspek formil saja tetapi tidak termasuk aspek materiil sehingga menyebabkan kebuntuan hukum akibat Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi yang terjadi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menerima laporan yang Pemohon laporkan;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan/atau menyangkut tindakan

Maladministrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan;

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya, bertanggal 20 Maret 2018. Adapun dalam permohonan Perkara Nomor 46 dan seterusnya, dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Sementara itu, Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujian dalam permohonannya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 46 dan seterusnya adalah mengenai keberadaan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 yang dianggap menghalangi kepastian hukum, keadilan dan kebenaran substansial/materiil akan tindakan maladministrasi. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 dianggap oleh Pemohon telah membatasi laporan yang diterima dari aspek formil saja tetapi tidak termasuk aspek materiil sebagaimana kewenangan lembaga praperadilan. Dengan adanya perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 46/PUU dan seterusnya, dengan dasar pengujian maupun alasan konstitusional permohonan *a quo*, terlebih lagi Perkara Nomor 46 dan seterusnya tidak mempertimbangkan

pokok permohonan, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 yang menurut Pemohon tidak memberikan perlindungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai "Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan **dan/atau menyangkut tindakan Maladministrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan**". Terhadap permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 37/2008, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun tugas Ombudsman salah satunya adalah menerima laporan atas

dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik dengan hasil pemeriksaan dapat berupa menolak atau menerima laporan dan memberikan rekomendasi vide bukti Pasal 7 ... diulangi, buktinya itu dihapuskan saja (vide Pasal 7 dan Pasal 35 UU 37/2008). Dengan demikian, terhadap penyelenggara negara yang dianggap melakukan dugaan maladministrasi maka warga negara dapat mengajukan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI);

2. Bahwa terkait dengan laporan yang ditolak, secara lengkap ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang *a quo* yaitu terhadap hal (a) Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak yang dilaporkan, (b), (c), (d), hingga (g) dianggap dibacakan. Oleh karena itu, salah satu alasan penolakan ORI menolak laporan yang diajukan oleh pelapor adalah karena adanya dugaan maladministrasi namun dalam hal substansinya telah diperiksa pengadilan, maka ORI dapat menolak laporan tersebut, kecuali pelapor dapat membuktikan adanya tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa pemeriksaan di pengadilan dipandang menjadi salah satu alasan untuk ditolaknya laporan ke ORI, sebab pengadilan sebagai badan penyelenggara negara di bidang yudikatif mempunyai tugas pokok menyelesaikan sengketa para pihak baik "sengketa" privat maupun publik dengan kewenangan yang dimiliki yaitu mengadili suatu perkara, di mana amar putusan badan peradilan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana halnya kekuatan berlakunya sebuah undang-undang. Oleh karena itu, esensi dari alasan penolakan oleh ORI dengan alasan tersebut di atas, adalah bentuk penghormatan terhadap putusan badan peradilan yang tidak dapat dipertentangkan dengan putusan badan penyelenggara negara/pemerintahan lainnya, sebab hanya badan peradilanlah yang mempunyai putusan yang bersifat eksekutorial, sebagaimana melaksanakan suatu perintah dari undang-undang.
4. Bahwa upaya mendapatkan keadilan melalui praperadilan sebagaimana yang telah ditempuh oleh Pemohon adalah juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa/perkara yang menjadi kewenangan badan peradilan, sebab, praperadilan pada hakikatnya merupakan salah satu pranata dalam sistem peradilan

pidana Indonesia. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dan seterusnya dianggap dibacakan; b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan seterusnya dianggap dibacakan hingga c. Kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan sah tidaknya penetapan tersangka. Dengan demikian, lembaga praperadilan yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan pengadilan yang bertujuan sebagai sarana kontrol yuridis atas tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) adalah juga merupakan bagian dari kewenangan penyelenggara negara yang diberi wewenang khusus, yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan yang merupakan bagian dari proses peradilan dengan tujuan tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia;

5. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan sebagai pengecualian tidak dibenarkannya ORI menolak laporan dan menjadikannya satu rumpun dengan pemeriksaan pengadilan sama halnya dengan mencampurkan antara tahapan yang menjadi kewenangan penyelenggara negara/pemerintahan pada umumnya dengan tahapan yang menjadi kewenangan badan peradilan yang keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda. Sebab, tahapan yang menjadi kewenangan penyidik dan penyidik adalah proses yang mendahului pemeriksaan perkara sebelum dilimpahkannya ke pengadilan. Oleh karenanya, semua tindakan penyidik maupun penyidik adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh

penyelenggara negara/pemerintahan yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan penyelidik dan penyidik sebagai penyelenggara negara dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan atau juga objek laporan di ORI, hal tersebut sangat tergantung pada upaya atau pilihan yang ditempuh oleh subjek hukum yang merasa/menganggap tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atas laporan/kepentingan yang diajukannya. Dalam konteks kasus konkret yang dialami Pemohon, Pemohon yang telah menjadi pelapor terhadap tindak pidana yang dialaminya yaitu sebagai korban penipuan/penggelapan sesungguhnya dapat melaporkannya kepada ORI sepanjang ditemukan unsur maladministrasi selama penyelidik maupun penyidik tersebut menangani proses perkara yang diajukan oleh pelapor ataupun mengajukan penyelesaian kepada pengadilan. Namun, dalam hal ini Pemohon memilih mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan dan telah diputus dengan ditolak permohonan praperadilan dimaksud. Oleh karena itu tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, perkara praperadilan yang telah ditempuh oleh Pemohon adalah merupakan bagian dari "telah adanya pemeriksaan pengadilan" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008. Sebab, perkara praperadilan adalah bagian dari jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan untuk diperiksa dan diadili untuk selanjutnya mendapatkan putusan pengadilan. Bahwa adanya putusan pengadilan tersebut selanjutnya dijadikan alasan ORI menolak laporan Pemohon dengan alasan adanya ketentuan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, meskipun sesungguhnya masih terbuka kesempatan pelapor untuk melaporkan penanganan perkara praperadilan oleh pengadilan, apabila pelapor dapat menunjukkan bukti adanya maladministrasi pada saat pemeriksaan di pengadilan dan hal tersebut menjadi kewenangan ORI untuk memeriksanya.

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas dalam hal setiap warga negara yang mengalami adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh semua penyelenggara negara/pemerintahan maupun swasta yang menggunakan

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat mengajukan laporan kepada ORI sesuai peraturan perundang-undangan. Adanya pembatasan terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh ORI atas laporan yang diajukan, Mahkamah dapat memahami bahwa pembatasan tersebut sejatinya bertujuan untuk menghormati kewenangan pihak/lembaga lain yang sedang atau telah melakukan proses pemeriksaan, khususnya badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan menyelesaikan semua sengketa, baik yang bersifat privat maupun publik termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan penyelenggara negara/pemerintahan. Terlebih amanat Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 telah dengan tegas ditujukan untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan, khususnya lembaga peradilan yang merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh setiap warga negara pencari keadilan karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara/pemerintahan ataupun pihak lain. Dengan kata lain, di samping memberikan kesempatan kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai mekanisme hukum yang berlaku, juga untuk menghindari adanya tindakan mencampuri urusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak pengadilan, terkecuali ditemukan adanya maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, rumusan norma pasal *a quo* tidak hanya telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan, tetapi sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor.

Bahwa selanjutnya penting ditegaskan, mengenai permasalahan yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan permohonan *a quo*, di mana ketentuan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 khususnya pada frasa "proses pemeriksaan di pengadilan" dimaknai dengan diperluas atau ditambahkan frasa "**dan/atau menyangkut tindakan Maladministrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan**". Terhadap hal tersebut Mahkamah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah sebagai hal yang berlebihan, sebab secara *a contrario* hal tersebut tanpa dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya adanya tindakan maladministrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan sudah termaktub dari bagian tindakan penyelenggara negara/pemerintahan yang apabila melakukan maladministrasi dapat dilaporkan kepada ORI [vide Pasal 1

ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008]. Oleh karena itu, apabila keinginan Pemohon tersebut diakomodir maka hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup objek pihak yang dapat dilaporkan kepada ORI apabila diduga telah melakukan maladministrasi, termasuk dalam hal ini hilangnya penyidik dan penyidik untuk menjadi salah satu subjek hukum yang dapat dilaporkan kepada ORI apabila dikecualikan dari rumpun penyelenggara negara/pemerintahan. Di samping alasan tersebut, memasukkan perbuatan maladministrasi yang dilakukan penyidik dan penyidik menjadi bagian dari pengecualian pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 juga akan menjadikan adanya ambiguitas terhadap laporan yang dapat menjadi pilihan bagi calon pelapor yang diakibatkan adanya 2 (dua) norma yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008 dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, yang sesungguhnya saling bertentangan dan mempunyai sifat yang berbeda, di mana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008 adalah mengatur berkenaan dengan kewenangan ORI untuk menerima setiap laporan, sementara ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 mengatur kewenangan ORI untuk dapat menolak laporan. Oleh karenanya telah jelas apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, selain sekedar mengakomodir kasus konkret yang dialami Pemohon yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal *a quo*.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai permasalahan konstitusional Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 berkenaan dengan kewenangan ORI terhadap laporan adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 10/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Ir. Sri-Bintang Pamungkas, MSISE, PhD**
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Dianggap dibacakan.

Pasal 14 ayat (3) Dianggap dibacakan.

Pasal 20 ayat (1) Dianggap dibacakan.

Pasal 20 ayat (2) Dianggap dibacakan.

Pasal 21 Dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon yang menerangkan kualifikasinya sebagai peseorangan warga negara Indonesia, sebelum menguraikan kerugian konstusionalnya akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon, Pemohon terlebih dahulu dalam permohonannya menguraikan latar belakang permasalahan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin nomor 1 yang pada pokoknya sebagai berikut:
a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
3. Bahwa dari latar belakang permasalahan yang dialami Pemohon tersebut, sampailah pada titik di mana Pemohon beranggapan bahwa Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996 telah

merugikan hak konstitusional Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal *a quo* terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya norma Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996 dianggap merugikan Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menghadapi permasalahan dengan BCA karena rumah yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang di BCA oleh Debitor (rekan Pemohon) akan dilelang dengan menyandarkan pada pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon karena debitor telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 21 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,

serta meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah isi ketentuan norma tersebut menjadi sebagai berikut:

- Pasal 6 UU 4/1996 menjadi, dianggap dibacakan.
- Pasal 14 ayat (3) UU 4/1996 menjadi, dianggap dibacakan.
- Pasal 20 ayat (1) UU 4/1996 menjadi, dianggap dibacakan.
- Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996 menjadi, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Pasal 21 UU 4/1996 menjadi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23;
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan mengenai objek hak tanggungan yang akan dieksekusi lelang oleh penerima hak tanggungan dikarenakan debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996 telah menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena terhadap norma Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon saling berkaitan erat dan esensinya tidak berbeda yakni mengenai objek hak tanggungan yang akan dilakukan eksekusi lelang karena adanya perbuatan wanprestasi dari debitur, maka Mahkamah akan mempertimbangkan substansi norma-norma yang dimohonkan pengujian tersebut secara bersamaan.
- [3.12]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 6 UU 4/1996 yang telah memberikan kedudukan dan kekuasaan yang mutlak kepada kreditor sehingga bisa bertindak sewenang-wenang dengan hak menjual objek tanggungan melalui pelelangan umum

dengan serta merta tanpa memerlukan persetujuan dari pemberi hak tanggungan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XVIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Mahkamah telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hak tanggungan yang pada pokoknya sebagai berikut: Putusan Mahkamah dianggap dibacakan.

Bahwa dengan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas yang secara tegas telah menguraikan prinsip-prinsip, ciri-ciri dan sifat dari hak tanggungan, maka sudah jelas secara universal esensi Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan kepada kreditor tertentu (yang mempunyai kedudukan berbeda sesuai dengan ketentuan hukum hak tanggungan) terhadap kreditor-kreditor lain. Oleh karena itu, lembaga keuangan seperti bank yang memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada debitur adalah juga kreditor yang sarat akan risiko, maka bank wajib menerapkan manajemen dan metodologi risiko dengan cara mengelola atau melakukan mitigasi risiko tersebut yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Sehingga, dalam konteks ini undang-undang sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi pemberi hak tanggungan, penerima hak tanggungan serta pihak lain yang terkait dan berkepentingan dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak tersebut. Dengan demikian, adanya klausul dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dan kreditor termasuk pihak ketiga sebagai penjamin bahkan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut menempatkan hak kepada kreditor jika debitur cidera janji (*wanprestasi*) dengan hak yang melekat pada kreditor sebagai pemegang hak tanggungan untuk menjual melalui pelelangan umum terhadap tanah atau bangunan (benda tidak bergerak) yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hak yang melekat pada kreditor pemegang hak tanggungan tersebut adalah sebagai kreditor separatis yang di dalamnya terkandung sifat kekhususan yaitu dengan hak yang melekat mendahului dari pada kreditor-kreditor yang lain, di samping hal tersebut juga disebabkan karena adanya titel "kekuatan eksekutorial" yang melekat pada sifat hak tanggungan itu sendiri, sehingga hal ini yang semakin memberikan hak *privilege* (hak yang didahulukan) terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dibanding hak kreditor-kreditor lainnya.

Bahwa dalam hal bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai hak *privilege* untuk menjual objek hak tanggungan melalui lelang atas titel "kekuatan eksekutorial" yang disebabkan adanya debitur yang *wanprestasi*, menurut Mahkamah dalam menjalankan haknya tersebut bank juga tidak boleh secara sewenang-wenang

melakukan pelelangan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya harus diketahui oleh pemberi hak tanggungan dan penjaminnya (jika ada). Bahwa selain itu apabila terdapat debitor yang wanprestasi, maka mekanisme yang ditempuh bank adalah mengirimkan surat peringatan kepada debitor agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi syarat debitor telah dapat dinyatakan wanprestasi. Meskipun secara tegas peringatan 3 (tiga) kali tersebut tidak diatur dalam undang-undang maupun dalam klausul perjanjian namun oleh karena peringatan semacam ini sudah lazim dilakukan maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk terpenuhinya syarat wanprestasi (vide Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan, "*persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.*") Selanjutnya apabila telah diperingatkan secara patut tetapi debitor tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya maka bank baru bisa menggunakan haknya dengan menggunakan ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU 4/1996 yaitu melakukan proses lelang. Bahkan terhadap eksekusi hak tanggungan yang dimintakan bantuan melalui ketua pengadilan negeri, maka debitor yang telah dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu diberi peringatan (*aanmaning*) terlebih dahulu agar memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan dalam peringatan yang dilakukan di hadapan ketua pengadilan negeri tersebut pihak penjamin (jika ada) turut dihadirkan. Dengan demikian eksekusi lelang tersebut baru dapat dilaksanakan setelah hari ke-8 (delapan) apabila debitor tetap tidak mengindahkan peringatan dari ketua pengadilan negeri (vide Pasal 196 HIR/207 RBg).

Bahwa pada tahapan eksekusi lelang pengadilan negeri atau kantor lelang atas permintaan kreditor pemegang hak tanggungan juga harus memenuhi tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan pemberi hak tanggungan (debitor) dapat membuat kesepakatan kepada penerima hak tanggungan (kreditor) untuk melakukan penjualan benda jaminan secara di bawah tangan, sepanjang diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (vide Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996). Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus

konkret yang dialami Pemohon, maka apabila terdapat persoalan proses pelelangan yang dialami oleh Pemohon sebagai penjamin dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditor sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam dalil permohonannya, khususnya adanya kesewenang-wenangan, maka menurut Mahkamah hal tersebut bukan pada persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 6 UU 4/1996 akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan implementasi dalam tataran praktik yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, berkenaan dengan norma Pasal 6 UU/1996 telah cukup tegas memberikan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan jaminan kepastian kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian hak tanggungan. Terlebih, apabila ada tahapan dari eksekusi lelang yang dilakukan oleh kantor lelang bersama-sama pengadilan negeri atas permintaan kreditor penerima hak tanggungan yang ditemukan telah melanggar hukum, maka kepada siapapun yang merasa dirugikan dapat menggunakan upaya hukum melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 6 UU 4/1996 memberikan kedudukan dan kekuasaan kreditor yang mutlak sehingga berbuat sewenang-wenang dalam menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum adalah tidak beralasan menurut hukum;

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 14 ayat (3) UU 4/1996 hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak tanggungan (kreditor dan bankir) secara berlebihan dan mengabaikan perlindungan hukum kepada debitur dan kepada pemberi hak tanggungan, serta frasa “mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” juga bertentangan dengan paham negara hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, juga antara lain, dalam Paragraf **[3.12.1]** dan Paragraf **[3.12.3]** telah mempertimbangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut: dianggap dibacakan sampai dengan halaman 96.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 tersebut di atas dan juga telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.12]** pada putusan *a quo* sudah cukup jelas bahwa dalam pelaksanaan eksekusi lelang, penerima hak tanggungan tidak bisa secara langsung begitu saja melakukan lelang terhadap objek hak tanggungan jika debitur melakukan wanprestasi. Semua pelaksanaan eksekusi lelang harus melalui proses yang telah diketahui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan Mahkamah sebelumnya dan didahului dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Bahkan, pihak debitur dan kreditor dapat bersepakat untuk dilakukan penjualan di bawah tangan, apabila terhadap hal itu akan diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan semua pihak. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor serta tidak sesuai dengan paham negara hukum. Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) UU 4/1996 sebenarnya merupakan konsekuensi yuridis dari sifat perjanjian hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kekhususan yang dimiliki oleh hak tanggungan memang sudah menjadi keinginan bersama para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana kehendak para pihak di dalam mengaktualisasikan hak-hak privatnya yang dilindungi oleh undang-undang, bahkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum (vide Pasal 1320 KUH Perdata). Oleh karena itu, adanya kesepakatan secara sukarela yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah tersebut menjadi undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*Asas pacta sunt servanda*- vide Pasal 1338 KUH Perdata). Dengan demikian, penegasan sifat kekuatan eksekutorial dan dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sejalan dengan bentuk perlindungan dan kepastian hukum baik bagi debitur dan kreditor serta pihak lain yang terlibat di

dalam perjanjian hak tanggungan dimaksud. Terlebih sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah, bahwa proses eksekusi lelang harus dilakukan setelah debitur benar-benar dalam keadaan wanprestasi dan telah diberikan kesempatan untuk memenuhi prestasinya dengan waktu yang cukup dan pemberitahuan yang patut serta pelaksanaan eksekusi lelang telah memenuhi tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tidaklah terdapat alasan, bahwa ketentuan norma Pasal 14 ayat (3) UU 4/1996 memberikan hak kesewenangan yang melampaui batas kepada kreditor dalam melakukan proses eksekusi lelang dan tidak sesuai dengan paham negara hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan hak eksekutorial pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri untuk menjual objek hak tanggungan dengan cara pelelangan umum dalam Pasal 20 ayat (1) UU 4/1996 adalah tidak manusiawi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dengan mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: **[3.11.2]** dianggap dibacakan.

Ditambah dengan penegasan kembali sebagaimana pada pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* dalam Paragraf **[3.12]** dan Paragraf **[3.13]** menurut Mahkamah eksekusi lelang terhadap objek hak tanggungan adalah tidak dilakukan secara tiba-tiba atau mendadak oleh pemegang hak tanggungan (kreditor). Eksekusi lelang atas objek hak tanggungan sebagaimana amanat norma Pasal 20 ayat (1) UU 4/1996 sudah menentukan bahwa penjualan objek hak tanggungan dilakukan apabila pemberi hak tanggungan/debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kreditnya. Oleh karena itu, konsekuensi pelelangan terhadap objek hak tanggungan tentunya sudah diketahui oleh kedua belah pihak yakni kreditor dan debitur/pemberi hak tanggungan yang dituangkan dan disepakati dalam perjanjian kredit oleh semua pihak sejak semula. Oleh karena itu, justru dengan pelelangan secara umum dan dilakukan secara transparan maka akan diperoleh harga penawaran tertinggi atas objek hak tanggungan. Dengan demikian, baik kreditor maupun debitur tidak akan

mengalami kerugian bahkan akan mendapatkan keuntungan, yaitu bagi kreditor memperoleh pelunasan atas pinjaman yang macet dan terhadap debitor mendapatkan sisa dari hasil pelelangan atas objek hak tanggungan tersebut. Terlebih undang-undang juga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk bersepakat agar terhadap objek hak tanggungan untuk dilakukan penjualan di bawah tangan apabila untuk itu diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan semua pihak [vide Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996]. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjualan objek hak tanggungan oleh kreditor di bawah kekuasaannya adalah tidak manusiawi adalah dalil yang tidak terbukti kebenarannya. Bahkan, kreditor di dalam melaksanakan eksekusi penjualan secara lelang atas objek hak tanggungan tidak dilakukan sendiri, akan tetapi dapat meminta bantuan kantor lelang dan atau pengadilan negeri serta melibatkan appraisal independen di dalam menentukan harga lelang yang wajar.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan hak eksekutorial pemegang hak tanggungan atas kekuasaan untuk menjual objek hak tanggungan dengan cara pelelangan umum tidak manusiawi dalam norma Pasal 20 ayat (1) UU 4/1996 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya menyatakan frasa "di bawah tangan" dalam Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996 memiliki arti kesepakatan dilakukan secara diam-diam dan tidak ada keterbukaan. Demikian pula adanya unsur harga tertinggi yang mengandung ketidakpastian hukum, memancing polemik atau perdebatan yang tidak perlu, dan tidak memberikan manfaat melainkan mudarat, sehingga Pemohon menginginkan harga tertinggi itu diganti dengan kata "harga kesepakatan". Terhadap dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996 sudah sangat jelas telah menentukan sebagai berikut, "Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan syarat yang ditentukan pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan objek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi." Berdasarkan Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996 tersebut sebenarnya telah sangat jelas bahwa

penjualan objek hak tanggungan dengan cara di bawah tangan dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara pemberi dan penerima/pemegang hak tanggungan serta sepanjang diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak. Oleh karena itu, unsur-unsur esensial yang harus dipenuhi dalam penjualan di bawah tangan atas objek hak tanggungan adalah: 1) adanya kesepakatan antara debitor dan kreditor, 2) penjualan atas objek hak tanggungan tersebut diperoleh harga tertinggi, 3) pilihan tersebut menguntungkan semua pihak. Dengan demikian, apabila mencermati syarat-syarat esensial tersebut, maka sesungguhnya tidak ada relevansinya mengkhawatirkan bahwa penjualan di bawah tangan atas objek hak tanggungan akan berakibat adanya kesepakatan diam-diam dan mendatangkan mudarat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sebab, dengan adanya klausul kesepakatan antara debitor dengan kreditor sebagai salah satu syarat esensial untuk dapat dilakukannya penjualan atas objek hak tanggungan secara di bawah tangan, maka hal tersebut membuktikan bahwa tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan dan tidak transparan, karena hal tersebut apabila benar terjadi dapat menjadi alasan salah satu pihak tidak sepakat untuk dilakukan penjualan atas objek hak tanggungan secara di bawah tangan. Demikian halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjualan di bawah tangan atas objek hak tanggungan akan mendatangkan mudarat. Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak serta ada atau tidaknya hal-hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Oleh karena itu, apabila hal-hal yang menguntungkan bagi semua pihak tidak diperoleh, maka hal demikian berakibat tidak terpenuhinya salah satu unsur esensial untuk dapat dilakukannya penjualan secara di bawah tangan atas objek hak tanggungan, sehingga hal-hal yang bersifat mudarat menjadi tidak akan terjadi.

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, kekhawatiran Pemohon penjualan di bawah tangan atas objek hak tanggungan akan berakibat adanya kesepakatan diam-diam dan mendatangkan mudarat adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Demikian halnya dengan dalil Pemohon yang menginginkan agar kata "harga tertinggi" pada norma Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996 dimaknai sebagai "harga kesepakatan" menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* justru akan menggeser tujuan daripada penjualan di bawah tangan itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan keuntungan semua pihak. Sebab, dengan harga tertinggi yang diperoleh dari hasil

penjualan di bawah tangan saja nilai keuntungan yang diperoleh oleh semua pihak masih belum dapat dipastikan nilainya, apalagi dengan harga kesepakatan yang bisa jadi akan diperoleh harga yang lebih rendah. Dengan penegasan demikian maka sekali lagi tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, jika di dalam pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan ada kesepakatan untuk dilakukan penjualan di bawah tangan dan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat esensial sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma dari undang-undang, bukan disebabkan oleh persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan frasa "di bawah tangan" dalam Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996 memiliki arti kesepakatan dilakukan secara diam-diam dan mendatangkan mudarat serta frasa "harga tertinggi" agar dimaknai "harga kesepakatan" adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16]** Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 21 UU 4/1996 memberikan perlindungan yang berlebihan kepada kreditor selaku pemegang hak tanggungan dengan mengabaikan perlindungan kepada debitor dan pemberi hak tanggungan. Terhadap dalil Pemohon tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 UU 4/1996 yang menentukan "Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini". Maka, esensi yang dapat diperoleh dari ketentuan tersebut adalah adanya debitor pemberi hak tanggungan yang dinyatakan pailit dan kreditor penerima hak tanggungan tidak kehilangan haknya untuk tetap melakukan tindakan hukum terhadap objek hak tanggungan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa sebagaimana sifat dari kreditor penerima atau pemegang hak tanggungan adalah didahulukan (*privilege*), sebagai kreditor separatis. Oleh karena itu, adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitor dalam keadaan pailit, tidak akan menghilangkan hak kreditor pemegang hak tanggungan untuk kehilangan hak yang melekat atas pelunasan utang debitor pailit terhadap kreditor. Sebab, sesuai dengan sifatnya kreditor pemegang hak tanggungan adalah kreditor separatis yang mempunyai hak untuk didahulukan (*privilege*), maka pada saat kurator sebagai pihak

yang melakukan verifikasi atau pemberesan seluruh harta pailit termasuk terhadap objek hak tanggungan yang telah dibebani dengan titel kekuatan eksekutorial harus dikeluarkan dan tidak lagi menjadi bagian dari harta (*boedel*) pailit yang dilakukan pemberesan untuk pemenuhan hutang kreditor-kreditor lainnya. Dengan demikian, sudah jelas berkaitan dengan perlindungan hukum kreditor pemegang hak tanggungan terhadap adanya debitor pemberi hak tanggungan yang dinyatakan pailit, tidak akan terganggu haknya untuk tetap mendapat jaminan pemenuhan piutangnya dari debitor meskipun debitor dinyatakan pailit. Bahkan hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, "*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan*". Sebab, hal tersebut karena sifat kekhususan dari hak tanggungan itu sendiri, yaitu *privilege*, separatis dan adanya titel eksekutorial yang sejak awal juga telah disepakati dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang dilakukan oleh debitor, kreditor dan penjamin (jika ada) serta pihak-pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, adanya anggapan Pemohon terhadap kreditor pemegang hak tanggungan mendapat perlindungan yang berlebihan adalah tidaklah terbukti kebenarannya. Terlebih munculnya hak yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak tanggungan yang demikian juga datang dari adanya kesepakatan secara sukarela di antaranya dari debitor pemberi hak tanggungan sendiri.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan norma Pasal 21 UU 4/1996 berlebihan di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya, dan sesungguhnya dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah persoalan implementasi norma yang tidak ada keterkaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil dimaksud benar adanya maka upaya-upaya hukum dapat ditempuh oleh Pemohon

sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 UU 4/1996 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok-pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut Putusan Nomor 11/PUU-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 11/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Herifuddin Daulay
Selanjutnya **disebut** sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 60 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut:
dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru honorer dan juga telah mengikuti pelatihan bela negara. Pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusional atas bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 karena Pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena berlakunya Pasal 60 ayat (1) UU MK.
3. Dianggap dibacakan.
4. Bahwa pembatasan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam hal ini hak bela negara selaku warga negara Indonesia yang bermaksud menguji kembali khususnya Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi terhalangi oleh ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 60 ayat (2) ... saya ulangi, Pasal 60 ayat (1) UU MK, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara Indonesia asli berkewajiban untuk melakukan upaya pembelaan negara yang diwujudkan dengan melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa menurut Pemohon, upaya pembelaan negara yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat Pemohon lakukan untuk mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu karena Mahkamah Konstitusi telah pernah memutus pengujian tersebut sehingga Pemohon terhalangi hak konstitusionalnya untuk

menguji kembali akibat berlakunya Pasal 60 ayat (1) UU MK, padahal menurut Pemohon masih terdapat persoalan-persoalan terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu tersebut.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan Pasal 60 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai persoalan konstusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU MK sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu latar belakang norma *a quo*; Bahwa dalam mengadili perkara pengujian undang-undang, ketentuan Pasal 60 UU MK telah mengalami perkembangan berkenaan dengan pengujian muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang belum pernah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan dinamika dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat, ketentuan Pasal 60 UU MK dari yang semula merupakan norma tunggal yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", kemudian diubah menjadi: "(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; dan (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Bahkan, dengan pertimbangan mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, sebelum dilakukannya perubahan atas UU MK (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pun telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), *in casu* Pasal 42,

yang selengkapnya menyatakan: Ayat (1) dan (2) dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 yang kemudian semangatnya diadopsi dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK tersebut telah memberi peluang atau kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sepanjang memenuhi syarat konstitusionalitas adanya dasar pengujian dan alasan permohonan yang berbeda. Semangat tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) untuk mengakomodasi kedua syarat pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dalam undang-undang.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan norma *a quo* secara utuh atau lengkap karena persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK bukanlah norma yang berdiri sendiri karena norma dimaksud harus dibaca dan dipahami bersamaan dengan norma yang termuat dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK serta Pasal 78 PMK 2/2021. Oleh karena itu, dengan memahami secara utuh ketentuan dimaksud, maka tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengajukan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam rangka Pemohon hendak menggunakan hak konstitusionalnya yaitu upaya bela negara sepanjang permohonan tersebut memenuhi norma *a quo*. Bahkan, pengujian berulang dengan alasan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan tersebut telah berulang kali diputuskan oleh Mahkamah. Dengan demikian, sebenarnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU MK, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal sepuluh, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

**PUTUSAN
NOMOR 34/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Muh. Yusuf Sahide, S.H.**

Dalam hal ini, bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia** yang berkedudukan di Jalan K.H. Abdullah Syafei Wisma Laena Nomor 7, Lt. 304, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Juni 2021 memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Syam F. Eleuwarin, S.H., Muhammad Walid T., S.H., dan Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "SGP Law Office, beralamat di Jalan Letjen M.T. Haryono, Kav. 10, MTH Square GF A4/A, RT. 006, RW. 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Paragraf [3.1] dianggap dibacakan.
[3.2] Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3]** **[3.4]** dianggap dibacakan.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan angka 14 dianggap dibacakan.
15. Bahwa menurut Pemohon, sebagai LSM/NGO yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan kinerja KPK sudah barang tentu sangat *concern* dengan keadaan yang terjadi di tubuh KPK tersebut dan oleh karenanya Pemohon memandang perlu untuk

mengajukan permohonan uji materi ini sebab hak-hak konstitusionalitas yang diperjuangkan oleh Pemohon akan bermuara pada kepentingan masyarakat luas termasuk para pegawai KPK.

16. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan juga para pegawai KPK berhak atas pekerjaan yang layak, jaminan kepastian hukum yang adil dan untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta secara khusus hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
17. Bahwa menurut Pemohon, tidak pastinya materi muatan dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Begitu pula, penafsiran yang diberikan terkait alih status ASN berdasarkan kedua pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya potensial sebab menyebabkan beberapa pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik harus kehilangan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional terkait perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap Saudara Muh. Yusuf Sahide, S.H., yang kapasitasnya mewakili organisasi LSM dalam hal ini KPK Watch Indonesia yang berdasarkan Surat Keputusan KPK Watch Indonesia jabatannya ditetapkan kembali sebagai Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia hingga tahun 2025 (vide bukti P-4) dan juga hal tersebut diakui oleh Pemohon dalam persidangan pada 16 Agustus 2021 dengan agenda perbaikan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 16 Agustus 2021). Oleh karena Mahkamah tidak mendapatkan bukti sebaliknya bahwa Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia adalah bukan Saudara Muh. Yusuf Sahide, S.H., dengan demikian Mahkamah meyakini bahwa Saudara Muh. Yusuf Sahide, S.H., adalah subjek hukum yang dapat mewakili kepentingan organisasi dimaksud baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga berkenaan dengan anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dalam kaitan dengan kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, Pemohon *in casu* telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung antara anggapan kerugian

konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dengan anggapan adanya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalil-dalil semuanya dianggap telah ... Pemohon dianggap telah dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon

tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU 5/2014 adalah perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa serta mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 [vide konsiderans "Menimbang" huruf a UU 5/2014]. Pertimbangan tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 5/2014 [vide Penjelasan Umum UU 5/2014].
2. Bahwa ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya juga memiliki kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan dirinya dan juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. ASN secara filosofis dan ideologis memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah yang dalam pelaksanaannya juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga terikat dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 yang pada akhirnya akan berujung pada kewajiban utama sebagai ASN yakni setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Hal tersebut juga menjadi landasan filosofis adanya kewajiban ASN untuk mengucapkan sumpah dan janji setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU 5/2014.
4. Bahwa Mahkamah dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 24 UU 19/2019 yang memiliki isu konstitusional yang sama dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan

pokok permohonan sepanjang mengenai norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tersebut, penting bagi Mahkamah untuk kembali menegaskan beberapa pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai isu konstusionalitas terjadinya potensi pembatasan kesempatan terhadap pegawai KPK, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011)”.

2. Bahwa mengenai isu konstusionalitas adanya potensi perlakuan berbeda yang ditujukan kepada pegawai KPK akibat adanya peralihan status sebagaimana diatur dalam UU 19/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum”.

Selain itu, Mahkamah juga memberikan penegasan terkait dengan batas usia dan adanya potensi terlanggarnya hak berserikat dan berkumpul serta potensi akibat adanya peralihan status pegawai KPK, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Lebih lanjut, berkenaan dengan status sebagai pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk semata-mata mencapai tujuan KPK dalam desain pemberantasan korupsi. Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, "*Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar*" [vide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk para Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020), yang secara substansial desain pengalihannya telah ditentukan mulai dari: pemetaan ruang lingkup pegawai KPK (apakah berstatus pegawai tetap atau pegawai tidak tetap); tahapan pengalihannya dengan melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini; identifikasi jenis dan

jumlah pegawai KPK; pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai dengan jabatan ASN yang akan diduduki; pelaksanaan pengalihan pegawai apakah akan menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); serta menetapkan kelas jabatannya (vide Pasal 4 PP 41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan”.

3. Bahwa mengenai isu konstusionalitas adanya potensi dualisme pengawasan terhadap pegawai KPK akibat berlakunya UU 19/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
“Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan argumentasi persoalan konstusionalitas norma namun mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu

pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Berkenaan dengan apa yang dikhawatirkan para Pemohon ini, penting pula bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu ihwal KASN, bahwa KASN ini adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa (vide Pasal 27 UU 5/2014). Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sistem merit ini menjadi salah satu "spirit" diubahnya UU kepegawaian yang lama sehingga dengan bekerjanya sistem tersebut benar-benar dapat diwujudkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (vide Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Umum UU 5/2014). Lebih dari itu, pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi".

4. Bahwa Mahkamah juga telah mempertimbangkan ketentuan peralihan yang secara spesifik terkait dengan peralihan status pegawai KPK dalam Pasal 69B dan Pasal 69C sebagai berikut:
" ... Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi

penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan pelaksanaannya”.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo* tidak mungkin dilepaskan konteksnya dari pertimbangan mendasar dibentuknya UU 5/2014 sebab dalam diri ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Selain itu, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*, tidak mungkin dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang secara garis besar telah memberikan pertimbangan secara saksama berkenaan dengan permasalahan alih status pegawai KPK tersebut.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.12] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah dalam putusan 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah juga harus menegaskan kembali tentang makna “... *tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut*”, sebagai berikut:

- 1) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks individu pegawai KPK, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan alih status dari pegawai KPK ke pegawai dengan status ASN, semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya

profesional tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK;

- 2) Bahwa makna "tidak boleh merugikan" dalam konteks lembaga, mengandung arti tidak boleh merugikan bagi lembaga KPK sendiri yang dalam hal ini terkait dengan teknis penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Bahwa makna "tidak boleh merugikan" dalam konteks sebagai Aparatur Sipil Negara adalah mengandung arti agar menjadi Aparatur Negara yang loyal dan tunduk kepada politik negara yang patuh untuk menjalankan segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Bahwa makna "tidak boleh merugikan" dalam konteks negara adalah dalam arti merugikan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga ASN diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk kembali menegaskan bahwa pada saat Mahkamah memeriksa dan memutus norma Pasal 24 UU 19/2019 dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, terkait dengan status peralihan pegawai KPK, Mahkamah tidak dapat melepaskan dari adanya fakta bahwa ada rangkaian keterkaitan antara Pasal 24 dengan ketentuan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, sehingga dalam pertimbangan Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 24 UU 19/2019, Mahkamah telah pula mempertimbangkan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019. Begitupun sebaliknya pada saat Mahkamah memeriksa dan memutus norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah juga menjadikan pertimbangan Mahkamah saat memutus norma Pasal 24 UU 19/2019 sehingga menurut Mahkamah, pertimbangan Mahkamah dalam perkara 70/PUU-XVII/2019 khususnya terkait norma Pasal 24 menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat Mahkamah memutus norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dalam perkara *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian pada Paragraf **[3.11]** sampai dengan Paragraf **[3.13]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan peralihan pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik untuk menjadi ASN seakan-akan menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*rule by law*) sehingga melanggar konsep negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon adanya fakta bahwa Pimpinan KPK menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar hukum seseorang untuk diangkat atau tidak diangkat sebagai ASN yang berawal dari adanya penafsiran yang menurut Pemohon digantungkan terhadap makna yang terkandung dalam frasa "*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 dan frasa "*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 69C UU 19/2019 sehingga makna frasa "peraturan perundang-undangan" sendiri menurut Pemohon dapat ditafsirkan segala peraturan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, syarat tersebut bisa jadi diatur dalam peraturan di bawah undang-undang yang ternyata materi muatannya telah ditafsirkan secara keliru oleh KPK dan BKN dengan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN. Hal demikian menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru menafsirkan konsep negara hukum hanya dalam tataran praktis desain pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Mahkamah, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 bahwa ketentuan perundangan-undangan dimaksud adalah peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan ASN yang dalam hal ini adalah UU 5/2014 dan peraturan pelaksanaannya. Mahkamah juga mencermati terkait dengan adanya kekhususan bagi pegawai KPK dalam desain peralihan pegawai KPK ke ASN sebagaimana diatur dalam PP 41/2020. Menurut Mahkamah, hal tersebut adalah bentuk kekhususan yang justru bertujuan untuk memperkuat

independensi KPK dengan tanpa menafikan adanya aturan lain terkait ASN yakni UU 5/2014 yang mengikat seluruh korps ASN. Menurut Mahkamah, seharusnya hal ini juga menjadi pusat perhatian Pemohon, bahwa desain yang ada memang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang merupakan bentuk perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai bentuk adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal utama yang juga harus dipahami oleh Pemohon adalah bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pemaknaannya tidak bisa dilepaskan atau harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan norma yang dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, tetapi kebebasan bukan berarti kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan itu harus terhenti ketika mulai memasuki wilayah kebebasan orang lain, sebagai pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara itu, terhadap dalil bahwa pemberlakuan TWK telah mengakibatkan terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik *in casu* penyidik dan/atau penyidik KPK atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan melainkan lebih pada konteks *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Artinya dalil Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan dapat diterima apabila dalam rangka *due process of law* terdapat norma yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon *in casu* sebagian pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apapun tidak dapat diberhentikan dengan

alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bukan hanya berlaku bagi Pemohon *in casu* pegawai KPK yang tidak lolos TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminasi. Adanya fakta bahwa ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK bukanlah persoalan konstusionalitas norma.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 berpotensi merugikan hak konstusional Pemohon sebagai NGO yang *concern* terhadap kinerja KPK. Menurut Pemohon, ada potensi kerugian konstusional yang akan dialami akibat adanya alih status pegawai KPK yang dalam pelaksanaan proses alih status telah didahului oleh TWK sehingga menyebabkan beberapa pegawai KPK tidak lolos, sehingga menurut Pemohon, hal tersebut berakibat hilangnya hak pegawai KPK untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam *Equal Remuneration Convention* 1951 dan terlanggarnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, hak mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidaklah dapat disamakan dengan penerimaan pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN dengan merujuk pada UU 5/2014 dan PP 11/2017.

Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak tepat mengutip dan menyandingkan permasalahan *a quo* yang dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan imbalan yang layak sebagaimana diatur dalam *Equal Remuneration Convention*

1951 oleh karena konvensi tersebut lebih fokus kepada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan remunerasi yang mencakup upah atau gaji.

Selain itu, sebagaimana yang telah Mahkamah jelaskan dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.15]** di atas, bahwa dalil utama permohonan Pemohon adalah terkait dengan dimasukkannya syarat TWK yang menurut Pemohon menjadi bagian syarat utama dalam hal peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang menyebabkan beberapa pegawai KPK tidak secara otomatis menjadi ASN, menurut Mahkamah, uraian dalil Pemohon *a quo* telah mencampuradukan antara persyaratan untuk menjadi ASN *in casu* persyaratan untuk menjadi ASN di lingkungan KPK dengan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan.

Meskipun benar bahwa dalam pengertian sehari-hari kedua hal tersebut tidak dibedakan, namun dalam pengelompokan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusional, keduanya berada dalam kelompok yang berbeda. Hak warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menduduki jabatan publik adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) sedangkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social, and cultural rights*). Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 yang mengatur tentang alih status pegawai KPK menjadi bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah tidak tepat.

Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mekanisme TWK juga telah melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah analogi Pemohon tersebut tidak tepat adanya, oleh karena hak untuk bekerja sangat berkaitan langsung dengan hak untuk mencari nafkah, sangat erat dengan hak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh golongan orang saja, yang karena hal-hal tertentu diuntungkan dalam mendapatkan pekerjaan tetapi hak-hak tersebut juga dimiliki oleh setiap orang tanpa dibedakan-bedakan. Adanya fakta bahwa untuk pekerjaan tertentu diberikan syarat khusus yang tertentu pula, tidaklah ditafsirkan sebagai upaya untuk menghilangkan hak seseorang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, adanya kekhususan syarat dalam sebuah pekerjaan tidak

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan melalui prosedur yang adil, rasional dan sah. Hal yang dilarang oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah apabila ketentuan undang-undang telah menghilangkan secara mutlak hak seseorang untuk bekerja. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya peralihan status pegawai KPK termasuk penyidik dan penyidik menjadi ASN yang tidak secara otomatis berpotensi menghalangi hak konstitusional pegawai KPK untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut Pemohon, penerapan persyaratan lolos TWK untuk alih status ASN sebagai akibat tidak-pastinya materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, yang akan menghilangkan hak konstitusional pegawai KPK jika pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan. Hal tersebut akan menutup kesempatan untuk mengabdikan dan bekerja di dalam KPK padahal bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam Pemerintahan yang merupakan hak yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut menyangkut pengisian jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam putusan perkara 70/PUU-XVII/2019, bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* UU 5/2014 dan peraturan pelaksanaannya dan salah satu ukuran umum yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah wawasan kebangsaan yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persyaratan demikian tidaklah tepat apabila dinilai sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang warga negara untuk memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengandung perlakuan diskriminasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku telah mengedepankan adanya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang bukan hanya profesional, namun juga memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses dan mekanisme seleksi ASN yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas. Selain itu, proses pendidikan dan pelatihan untuk para ASN juga telah dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Hal tersebut tentunya diberlakukan bagi seluruh pegawai ASN tanpa terkecuali sebagai upaya untuk menjaga marwah ASN agar ASN bukan hanya profesional tapi benar-benar dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat sehingga pada saat menjalankan tugas jabatannya akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut Mahkamah, upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan memiliki moralitas, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan *stakeholder* terkait namun juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5/2014.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut: Silakan, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[6.1] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "...memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan". Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk sampai pada petitum tersebut karena menurut Pemohon pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai

ASN bukanlah karena kehendak pegawai KPK tetapi karena hukum, in casu UU 19/2019 yang menghendaki penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 19/2019 berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 69B UU 19/2019). Demikian juga dengan pegawai KPK diperlakukan dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 69B untuk menjadi pegawai ASN (vide Pasal 69C UU 19/2019). Kedua ketentuan yang dipersoalkan Pemohon ini merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yang terdapat dalam Pasal 24 UU 19/2019 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 adalah konstitusional.

[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan *a quo*, kami perlu menegaskan beberapa hal berikut:

[6.2.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 UU 19/2019 *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang antara lain menyatakan Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN bagi pegawai KPK. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 menentukan desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN, dengan ketentuan penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[6.2.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.22., hlm 339] secara tegas (*expresis verbis*) menyatakan, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, *in casu* UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyidik, penyidik, dan pegawai KPK.

[6.2.3] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, dalam putusan yang sama Mahkamah pun menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

[6.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut, "status peralihan" bagi penyidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan "memenuhi syarat" dan sebagian lagi dapat dinyatakan "tidak memenuhi syarat". Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai peralihan status bagi penyidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyidik, penyidik, dan pegawai KPK.

[6.4] Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam "Ketentuan Peralihan" dalam sistem peraturan perundang-undangan,

perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK.

[6.5] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, *in casu* hak konstitusional penyidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan *a quo* ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai, salinan putusan dan ketetapan akan di kirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

